

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA, KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

: 1. Gubernur; dan Kepada

2. Bupati/Wali kota,

Untuk

KESATU Khusus Kepada:

- a. Gubernur Aceh dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Java, Kota Lhokseumawe, Kota dan Kota Langsa,

Subulussalam; dan

- 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Bireuen, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang,
- b. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Dairi, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Selatan, Kota Sibolga, dan Kota Binjai, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Simalungun;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Gunungsitoli; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan,
- c. Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Kabupaten Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Kabupaten Datar, Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Payakumbuh, dan Kota Pariaman; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Agam, Kota Padang, Kota Solok, dan Kota Sawahlunto,
- d. Gubernur Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai; dan

- 2) Level 3 (tiga) yaitu Kota Pekanbaru,
- e. Gubernur Jambi dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh,
- f. Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Pagar Alam, Kota Lubuklinggau, dan Kota Prabumulih; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kota Palembang,
- g. Gubernur Bengkulu dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Bengkulu Tengah; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kota Bengkulu,
- h. Gubernur Lampung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, Kota Metro; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Pringsewu,

- i. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bangka Selatan; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang,
- j. Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Batam; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Natuna dan Kota Tanjung Pinang,
- k. Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Mataram; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Bima,
- 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Ngada dan Kabupaten Lembata; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Malaka, dan Kota Kupang,
- m. Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Kayong Utara; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi,

Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang,

- n. Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Gunung Mas; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, dan Kota Palangka Raya,
- o. Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Tanah Bumbu;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Barito Kuala, Tapin, Kabupaten Hulu Kabupaten Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, dan Kota Banjarbaru; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin,
- p. Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Samarinda; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang,
- q. Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kota Tarakan,
- r. Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara,

- Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu; dan
- 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kepulauan Talaud,dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,
- s. Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Morowali Utara; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu,
- t. Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kota Pare Pare, dan Kota Palopo; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja Utara, dan Kota Makassar,
- u. Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Buton Selatan;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Buton Tengah, dan Kota Baubau; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, dan Kota Kendari,

- v. Gubernur Gorontalo dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo,
- w. Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati untuk wilayah Kabupaten dengan kriteria:
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju Tengah; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar,
- x. Gubernur Maluku dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kota Tual;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru Selatan, dan Kota Ambon; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Maluku Tengah,
- y. Gubernur Maluku Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Tidore Kepulauan; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kota Ternate,
- z. Gubernur Papua dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Waropen, Kabupaten Asmat, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Yalimo;
 - 2) Level (dua) yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Puncak Kabupaten Jaya, Paniai, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak,

- Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai,;dan
- 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kota Jayapura,
- aa. Gubernur Papua Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Tambrauw;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Pegunungan Arfak; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kota Sorong.

KEDUA

Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada KESATU berpedoman Diktum pada Indikator Kesehatan Masyarakat Penyesuaian Upaya Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 2 (dua) dan vaksinasi lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dosis 1 (satu), dimana level PPKM kabupaten/kota dinaikkan 1 (satu) level apabila capaian total vaksinasi dosis 2 (dua) kurang dari 45% (empat puluh lima persen) dan vaksinasi lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dosis 1 (satu) kurang dari 60% (enam puluh persen).

KETIGA

- PPKM Level 3 (tiga) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/ 6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;

- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman. energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima,lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/dine in dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;

- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 21.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- h. bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang diperkenankan masuk;
 - 3) anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama;
 - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan di bawa pulang/delivery/takeaway dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan;
- i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- k. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima

- puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh PemerintahDaerah;
- pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. kegiatan olaharaga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
 - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 2) olahraga mandiri/ individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 3) fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 4) fasilitas pusat kebugaran/gym diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;
- p. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan

- 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- q. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- s. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko disetiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KEEMPAT

- PPKM Level 2 (dua) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/202l, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/ 6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19):
 - b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan WFO sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) yang dilakukan dengan:
 - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat:
 - 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
 - 4) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah;
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan,

energi, komunikasi dan minuman, teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebihketat:

- d. industri dapat beroperasi 100% (seratuspersen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima)hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - 1) makan/minum di tempat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;
 - 3) untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 waktu setempat;
 - 4) untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan

- 5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatanpada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan:
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan
 - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,
- i. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang beradadalam:
 - 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
 - anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama;
 - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- j. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.

- pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- o. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- p. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan), diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan online) masal. taksi (konvensional dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah;
- r. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum

- jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
- t. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/ Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko - Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KELIMA

- : PPKM Level 1 (satu) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran jarak berdasarkanKeputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/202l, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 6678/ 2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/ BUMD/ Swasta) dengan menerapkan WFO sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan dengan:
 - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) pengaturan waktu kerja secarabergantian;
 - pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
 - 4) pemberlakuan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah;
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan (Posyandu), Terpadu bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek

vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- d. industri dapat beroperasi 100% (seratuspersen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima)hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - 1) makan/minum di tempat sebesar 100% (seratus persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;
 - 3) untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 22.00 waktu setempat;
 - 4) untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - 5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan:

- 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; dan
- 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,
- i. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
 - 3) anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama;
 - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen), 2 (dua)orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- j. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebihketat;
- k. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya dapat dilakukan paling banyak 100% (seratus persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- l. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau

- penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh PemerintahDaerah;
- m. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus dengan persen) menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- o. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- p. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah;
- r. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- t. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan

KEENAM

dengan mengaktifkan Posko-Posko disetiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

- : Pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga), level 2 (dua), dan Level 1 (satu), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen);
 - wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - c. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
 - d. pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion dengan maksimal persentase dari kapasitas stadion mengikuti kriteria level di Kabupaten/Kota sebagai berikut: 50% (lima puluh persen) untuk level 3 (tiga), 75% (tujuh puluh lima persen) untuk level 2 (dua) dan 100% (seratus persen) untuk level 1 (satu);
 - e. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan;
 - f. pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

KETUJUH

- : Pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pintu masuk udara hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Tangerang Provinsi Banten, Bandar Udara Juanda di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Bandar Udara Ngurah Rai di Denpasar Provinsi Bali, Bandar Udara Hang Nadim di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Udara Sam Ratulangi di Manado Provinsi Sulawesi Utara, dan Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid di Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. pintu masuk laut hanya melalui Tanjung Benoa di Provinsi Bali, Batam, Tanjung Pinang, dan Lagoi Bintan di Provinsi Kepulauan Riau, dan Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara dan untuk Tanjung Benoa, Batam, Tanjung Pinang, dan Lagoi dapat menggunakan kapal pesiar (cruise) atau kapal layar (yacht);

- c. pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Entikong di Provinsi Kalimantan Barat serta Motaain di Provinsi Nusa TenggaraTimur,
- d. layanan pergantian dan pemulangan bagi Awak Kapal Warga Negara Asing (WNA) atau Awak Kapal Warga Negara Indonesia (WNI) pada Kapal Berbendera Asing dapat dilakukan di pelabuhan berikut yakni Belawan, Tanjung Balai Karimun (Pulau Nipah dan Tg. Balai Karimun), Batam (Pulau Galang, Batu Ampar, dan Kabil), Merak, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Benoa, Sorong, Ambon, dan Bitung;
- e. pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan/ Satuan Tugas Penanganan COVID-19/ Kementerian/ Lembaga terkait

KEDELAPAN

: Gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke Kabupaten/Kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi.

KESEMBILAN

: Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan

KESEPULUH

: Gubernur, Bupati dan Walikota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.

KESEBELAS

- : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;

- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah;dan
 - mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perludilakukan;
- j. penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan:
 - 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Positivityrate	Jumlah tes (per 1000	
Mingguan	penduduk per minggu)	
<5%	1	
>5%-<15%	5	
>15%-<25%	10	
>25%	15	

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <5% (kurang dari lima persen); target testing harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota; orang yang dihitung ke dalam target testing adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskrining.

Target jumlah *testing* harus dicapai di tingkat kabupaten/ kota mengikuti tabel sebagai berikut:

No		, ,		
Provinsi				Target
Dites Hari	No			Jumlah
Aceh		Provinsi	Kabupaten/Kota	Orang
Aceh				Dites/
1. Aceh Kabupaten Aceh 178 2. Kabupaten Aceh 159 3. Kabupaten Aceh 320 4. Timur 311 Kabupaten Aceh 311 Kabupaten Aceh 308 Barat 312 Kabupaten Aceh 312 Besar 455 Kabupaten Pidie 982 Kabupaten Aceh 455 Utara Kabupaten Aceh Simeulue 591 Kabupaten Aceh 91 Singkil 691 Kabupaten Bireuen 691 Kabupaten Aceh 111 Barat Daya Kabupaten Aceh Kabupaten Aceh 137 Lues Kabupaten Aceh 13. Kabupaten Aceh 14. Jaya 15. Raya Kabupaten Nagan 367 Raya Kabupaten Aceh 16. Tamiang Kabupaten Bener 109 Meriah Kabupaten Pidie Jaya Kota Banda Aceh 20. Kota Sabang 25 Kota Lhokseumawe 152				
1. Selatan 2. Kabupaten Aceh 159 Tenggara 320 Kabupaten Aceh 320 Timur 320 Kabupaten Aceh 311 Tengah 308 Kabupaten Aceh 312 Barat 308 Kabupaten Aceh 312 Besar 982 Kabupaten Pidie 982 Kabupaten Aceh 455 Utara 455 Kabupaten Aceh 91 Simeulue 691 Kabupaten Bireuen 691 Kabupaten Bireuen 691 Kabupaten Aceh 111 Barat Daya 137 Kabupaten Gayo 137 Lues Kabupaten Aceh 14. Jaya Kabupaten Nagan 367 Raya Kabupaten Bener 10. Meriah Kabupaten Bener 109 Kabupaten Pidie 236 Jaya Kota Banda Aceh 19. Kota Sabang 25 Kota Lhokseuma		Aceh	Kohunoten Aceh	
2. Kabupaten Aceh Tenggara 159 3. Kabupaten Aceh Timur 320 4. Kabupaten Aceh Tengah 311 5. Kabupaten Aceh Barat 308 6. Besar 312 6. Besar 982 Kabupaten Pidie 982 Kabupaten Pidie 455 Kabupaten Aceh Utara 209 Simeulue Kabupaten Aceh 91 Singkil 91 10. Kabupaten Aceh 91 Singkil 111 Kabupaten Bireuen 691 Kabupaten Bireuen 691 Kabupaten Gayo Lues 137 Kabupaten Gayo Lues 137 Kabupaten Nagan Aceh Jaya 367 Kabupaten Nagan Raya 367 Kabupaten Aceh 217 217 Tamiang Kabupaten Bener 109 Meriah Kabupaten Pidie Jaya 236 Jaya Kota Banda Aceh 19. Kota Sabang 25 Kota Lhokseumawe 152	4	Acen		170
2. Tenggara 3. Kabupaten Aceh 4. Tengah 5. Kabupaten Aceh 6. Barat 6. Besar 7. Kabupaten Aceh 8. Utara 9. Kabupaten Aceh 9. Simeulue 9. Kabupaten Aceh 9. Kabupaten Aceh 9. Kabupaten Bireuen 691 Kabupaten Bireuen 10. Kabupaten Aceh 11. Kabupaten Gayo 12. Kabupaten Gayo 13. Lues Kabupaten Nagan 367 Raya Kabupaten Nagan Kabupaten Nagan 367 Raya Kabupaten Bener 16. Tamiang Kabupaten Pidie 236 17. Meriah Kabupaten Pidie 236 Jaya 25 Kota Banda Aceh 200 Kota Lhokseumawe 152	1.			
3. Kabupaten Aceh Timur 320 4. Tengah Kabupaten Aceh Tengah 311 5. Barat 308 6. Besar 312 7. Kabupaten Aceh Besar 455 8. Utara 455 9. Simeulue 209 Simeulue 691 51 Kabupaten Aceh 91 91 Singkil 691 691 Kabupaten Bireuen 691 691 Kabupaten Barat Daya 137 137 Lues Kabupaten Gayo 137 Lues Kabupaten Nagan 367 Raya Kabupaten Nagan 267 Kabupaten Bener 109 Meriah Kabupaten Pidie 236 Jaya 236 18. Jaya 25 Kota Banda Aceh				159
3. Kabupaten Aceh Timur 320 4. Tengah Kabupaten Aceh Tengah 311 5. Barat 308 6. Besar 312 7. Kabupaten Aceh Besar 455 8. Utara 455 9. Simeulue 209 Simeulue 691 51 Kabupaten Aceh 91 91 Singkil 691 691 Kabupaten Bireuen 691 691 Kabupaten Barat Daya 137 137 Lues Kabupaten Gayo 137 Lues Kabupaten Nagan 367 Raya Kabupaten Nagan 267 Kabupaten Bener 109 Meriah Kabupaten Pidie 236 Jaya 236 18. Jaya 25 Kota Banda Aceh	2.		Tenggara	
3. Timur Kabupaten Aceh 311 Tengah 308 Kabupaten Aceh 308 Barat 312 Kabupaten Aceh 312 Besar 982 Kabupaten Pidie 455 Kabupaten Aceh 209 Simeulue 209 Kabupaten Aceh 91 Singkil 691 Kabupaten Bireuen 691 Kabupaten Aceh 111 Barat Daya 137 Lues 137 Lues 137 Kabupaten Aceh 209 Jaya 367 Kabupaten Nagan 367 Kabupaten Aceh 217 Tamiang Kabupaten Bener 109 Kabupaten Pidie 236 Jaya 236 18. Jaya 25 Kota Banda Aceh 200 Kota Langsa 131				320
4. Kabupaten Aceh Tengah 311 5. Kabupaten Aceh Barat 308 6. Besar 312 7. Kabupaten Aceh Besar 455 8. Utara 455 8. Utara 209 9. Kabupaten Aceh Simeulue 91 10. Kabupaten Aceh Singkil 91 11. Kabupaten Bireuen 691 Kabupaten Bireuen Kabupaten Aceh Jaya 137 13. Lues 137 Kabupaten Aceh Jaya 209 209 Kabupaten Nagan Kabupaten Nagan Raya 367 217 Kabupaten Aceh Jaya 217 217 Tamiang Kabupaten Bener Meriah 109 236 Kabupaten Pidie Jaya 236 236 Jaya Kota Banda Aceh 200 Kota Sabang 25 Kota Lhokseumawe 152	3		_	020
4. Tengah 5. Kabupaten Aceh 6. Besar 7. Kabupaten Pidie 8. Kabupaten Aceh 9. Kabupaten Aceh 9. Simeulue Kabupaten Aceh 91 Singkil 691 10. Kabupaten Bireuen Kabupaten Bireuen 691 Kabupaten Aceh 111 Barat Daya 137 Kabupaten Gayo 137 Lues Kabupaten Aceh 209 Jaya 367 Kabupaten Nagan 367 Raya Kabupaten Aceh 217 Tamiang Kabupaten Bener 109 Kabupaten Bener 109 Meriah Kabupaten Pidie 236 Jaya 18. Jaya 25 Kota Sabang 25 Kota Lhokseumawe 152	J.			011
5. Kabupaten Aceh 308 6. Barat 312 6. Besar 982 7. Kabupaten Pidie 982 8. Kabupaten Aceh 455 9. Kabupaten Aceh 209 Simeulue Kabupaten Aceh 91 10. Kabupaten Aceh 111 12. Kabupaten Aceh 111 13. Lues 137 14. Jaya 137 15. Raya Kabupaten Aceh 209 15. Raya Kabupaten Nagan 367 Raya Kabupaten Aceh 217 131 16. Tamiang Kabupaten Bener 109 Kabupaten Pidie 236 236 Jaya Kota Banda Aceh 200 20. Kota Sabang 25 21. Kota Lhokseumawe 152				311
5. Barat Kabupaten Aceh 312 Besar 982 7. Kabupaten Pidie 8. Kabupaten Aceh 455 9. Kabupaten Aceh 91 10. Singkil 691 11. Kabupaten Bireuen 691 Kabupaten Bireuen 691 111 Kabupaten Aceh 111 111 Barat Daya 137 12. Kabupaten Aceh 209 137 Lues Kabupaten Aceh 209 Jaya Kabupaten Nagan 367 Raya Kabupaten Aceh 217 Tamiang Kabupaten Bener 109 Kabupaten Pidie 236 Jaya 15. 18. Jaya 236 19. Kota Banda Aceh 200 Kota Sabang 25 Kota Lhokseumawe 152	4.		Tengah	
5. Barat Kabupaten Aceh 312 Besar 982 7. Kabupaten Pidie 8. Kabupaten Aceh 455 9. Kabupaten Aceh 91 10. Singkil 691 11. Kabupaten Bireuen 691 Kabupaten Bireuen 691 111 Kabupaten Aceh 111 111 Barat Daya 137 12. Kabupaten Aceh 209 137 Lues Kabupaten Aceh 209 Jaya Kabupaten Nagan 367 Raya Kabupaten Aceh 217 Tamiang Kabupaten Bener 109 Kabupaten Pidie 236 Jaya 15. 18. Jaya 236 19. Kota Banda Aceh 200 Kota Sabang 25 Kota Lhokseumawe 152			Kabupaten Aceh	308
6. Rabupaten Aceh Besar 312 7. Kabupaten Pidie 982 8. Kabupaten Aceh Utara 455 8. Utara 209 9. Kabupaten Aceh Simeulue 91 10. Kabupaten Aceh Singkil 691 11. Kabupaten Bireuen 691 12. Barat Daya 137 Kabupaten Aceh Barat Daya 137 13. Lues 209 Kabupaten Aceh Jaya 367 8 14. Jaya 367 8 15. Raya 217 7 16. Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang 217 7 17. Meriah Kabupaten Pidie Jaya 236 36 18. Jaya 25 36 19. Kota Banda Aceh 200 25 20. Kota Lhokseumawe 152 21. Kota Lhokseumawe 131	5.			
6. Besar 7. Kabupaten Pidie 8. Kabupaten Aceh Utara 9. Simeulue Kabupaten Simeulue 209 Kabupaten Aceh Singkil 91 10. Kabupaten Bireuen Kabupaten Bireuen 691 Kabupaten Aceh Barat Daya 111 Kabupaten Gayo Lues 137 Kabupaten Aceh Jaya 209 14. Jaya 15. Raya Kabupaten Nagan Raya 367 Kabupaten Nagan Raya 367 Kabupaten Bener Meriah 109 Kabupaten Bener Holie Jaya 109 Kota Banda Aceh 200 Kota Sabang 25 Kota Lhokseumawe 152 Kota Langsa 131				310
7. Kabupaten Pidie 982 8. Kabupaten Aceh Utara 455 9. Kabupaten Simeulue 209 10. Kabupaten Aceh Singkil 91 11. Kabupaten Bireuen 691 12. Kabupaten Aceh Barat Daya 111 13. Kabupaten Gayo Lues 137 14. Jaya 209 15. Rabupaten Aceh Jaya 367 16. Raya 367 Kabupaten Nagan Raya 367 Kabupaten Bener Meriah 109 Kabupaten Bener Meriah 109 Kabupaten Pidie Jaya 236 19. Kota Banda Aceh 200 Kota Sabang 25 Kota Lhokseumawe 152				312
7. Kabupaten Pidie 8. Utara 9. Kabupaten Simeulue 10. Kabupaten Aceh Singkil 11. Kabupaten Bireuen 12. Kabupaten Aceh Barat Daya 13. Kabupaten Gayo Lues 14. Jaya 15. Kabupaten Nagan Raya 16. Tamiang 17. Meriah 18. Jaya 19. Kota Banda Aceh 20. Kota Lhokseumawe 152	6.		Besar	
8. Kabupaten Aceh Utara 455 9. Kabupaten Simeulue 209 10. Kabupaten Aceh Singkil 91 11. Kabupaten Bireuen 691 12. Kabupaten Aceh Barat Daya 111 13. Kabupaten Gayo Lues 137 14. Jaya 137 15. Kabupaten Aceh Jaya 209 15. Raya 367 Kabupaten Nagan Raya 367 217 16. Tamiang 109 Kabupaten Bener Meriah 109 131 18. Jaya 236 19. Kota Banda Aceh 200 20. Kota Sabang 25 21. Kota Lhokseumawe 152			Kohungten Didie	982
8. Kabupaten Aceh Utara 455 9. Kabupaten Simeulue 209 10. Kabupaten Aceh Singkil 91 11. Kabupaten Bireuen 691 12. Kabupaten Aceh Barat Daya 111 13. Kabupaten Gayo Lues 137 14. Jaya 209 15. Kabupaten Aceh Jaya 367 16. Kabupaten Nagan Raya 367 16. Tamiang 109 Kabupaten Bener Aceh Jaya 109 17. Meriah 236 18. Jaya 200 Kota Banda Aceh 200 Kota Sabang 25 Kota Lhokseumawe 152 Kota Langsa 131	7.		Kabupaten Fluie	
8. Utara 9. Kabupaten Simeulue Kabupaten Aceh Singkil 91 10. Kabupaten Aceh Singkil 11. Kabupaten Bireuen Kabupaten Aceh Barat Daya 111 Kabupaten Gayo Lues 137 Kabupaten Aceh Jaya 209 14. Jaya Kabupaten Nagan Raya 367 Kabupaten Nagan Kabupaten Aceh Tamiang 217 Kabupaten Bener Meriah 109 Kabupaten Pidie Jaya 236 18. Jaya 19. Kota Banda Aceh 20. Kota Sabang 25 Kota Lhokseumawe 152			Kabupaten Aceh	455
9. Kabupaten Simeulue 209 10. Kabupaten Aceh Singkil 91 11. Kabupaten Bireuen 691 12. Kabupaten Aceh Barat Daya 111 13. Kabupaten Gayo Lues 137 14. Jaya 209 14. Jaya 367 15. Raya 367 16. Tamiang 217 16. Tamiang 109 Kabupaten Bener Meriah 109 Kabupaten Pidie Jaya 236 18. Jaya 19. Kota Banda Aceh 200 20. Kota Sabang 25 Kota Lhokseumawe 152	Q		_	100
9. Simeulue 10. Kabupaten Aceh 91 11. Kabupaten Bireuen 691 12. Kabupaten Aceh 111 12. Barat Daya 137 13. Lues Kabupaten Gayo 137 14. Jaya 209 14. Jaya 367 15. Raya 367 Kabupaten Nagan 367 367 Raya Kabupaten Aceh 217 Tamiang Kabupaten Bener 109 Meriah Kabupaten Pidie 236 Jaya Jaya 200 Kota Banda Aceh 200 Kota Sabang 25 Kota Lhokseumawe 152 Kota Langsa 131	0.			200
Kabupaten Aceh 91				209
10. Singkil 11. Kabupaten Bireuen 12. Kabupaten Aceh 13. Barat Daya 13. Kabupaten Gayo 14. Jaya 14. Kabupaten Aceh 15. Raya Kabupaten Nagan 367 Raya Kabupaten Aceh 16. Tamiang Kabupaten Bener 109 Meriah Kabupaten Pidie Jaya 236 18. Jaya 19. Kota Banda Aceh 20. Kota Sabang 25 Kota Lhokseumawe 152 Kota Langsa 131	9.		Simeulue	
10. Singkil Kabupaten Bireuen 691 Kabupaten Aceh 111 Barat Daya 137 Kabupaten Gayo 137 Lues 137 Kabupaten Aceh 209 Jaya 367 Kabupaten Nagan 367 Raya Kabupaten Aceh 217 Tamiang Kabupaten Bener 109 17. Meriah 236 18. Jaya 200 19. Kota Banda Aceh 200 20. Kota Sabang 25 Kota Lhokseumawe 152 Kota Langsa 131			Kabupaten Aceh	91
11. Kabupaten Bireuen 691 12. Kabupaten Aceh Barat Daya 111 13. Kabupaten Gayo Lues 137 14. Jaya 209 14. Kabupaten Aceh Jaya 367 15. Raya Kabupaten Nagan Raya 16. Tamiang 109 17. Meriah 109 18. Jaya 236 19. Kota Banda Aceh 200 20. Kota Sabang 25 Kota Lhokseumawe 152 Kota Langsa 131	10.			
11. Kabupaten Bireuen 12. Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Gayo Lues 137 13. Lues Kabupaten Aceh Jaya 209 Kabupaten Nagan Raya 367 Kabupaten Nagan Raya 217 Kabupaten Aceh Tamiang 217 Kabupaten Bener Meriah 109 Kabupaten Pidie Jaya 236 Kota Banda Aceh 200 Kota Sabang 25 Kota Lhokseumawe 152			- 8	601
12. Kabupaten Aceh Barat Daya 111 13. Kabupaten Gayo Lues 137 14. Kabupaten Aceh Jaya 209 14. Jaya 367 15. Raya 367 Kabupaten Nagan Raya 217 16. Tamiang 109 Kabupaten Bener Meriah 109 Kabupaten Pidie Jaya 236 18. Jaya 19. Kota Banda Aceh 200 20. Kota Sabang 25 21. Kota Lhokseumawe 152	1.1		Kabupaten Bireuen	051
12. Barat Daya Kabupaten Gayo 137 Lues 209 14. Jaya Kabupaten Aceh 209 Jaya 367 Kabupaten Nagan 367 Raya 217 Kabupaten Aceh 217 Tamiang Kabupaten Bener Meriah 109 Kabupaten Pidie 236 Jaya 200 Kota Banda Aceh 200 Kota Sabang 25 Kota Lhokseumawe 152 Kota Langsa 131	11.			444
Kabupaten Gayo 137				111
13. Lues Kabupaten Aceh 209 14. Jaya Kabupaten Nagan 367 Raya Kabupaten Aceh 16. Tamiang Kabupaten Bener 109 Meriah 236 I8. Jaya 19. Kota Banda Aceh 20. Kota Sabang 25 21. Kota Lhokseumawe	12.		Barat Daya	
13. Lues Kabupaten Aceh 209 14. Jaya Kabupaten Nagan 367 Raya Kabupaten Aceh 16. Tamiang Kabupaten Bener 109 Meriah 236 I8. Jaya 19. Kota Banda Aceh 20. Kota Sabang 25 21. Kota Lhokseumawe			Kabupaten Gavo	137
14. Kabupaten Aceh 209 14. Kabupaten Nagan 367 15. Raya 217 16. Tamiang 217 16. Tamiang 109 Kabupaten Bener 109 Meriah 236 I8. Jaya Kota Banda Aceh 200 Kota Sabang 25 Kota Lhokseumawe 152 Xota Langsa 131	1.3			
14. Jaya Kabupaten Nagan 367 Raya Kabupaten Aceh 16. Tamiang Kabupaten Bener 109 Meriah Kabupaten Pidie 18. Jaya Kota Banda Aceh 200 Kota Sabang 25 Kota Lhokseumawe 152 Kota Langsa 131				200
15. Kabupaten Nagan Raya 367 16. Kabupaten Aceh Tamiang 217 17. Kabupaten Bener Meriah 109 18. Kabupaten Pidie Jaya 236 19. Kota Banda Aceh 200 20. Kota Sabang 25 21. Kota Lhokseumawe 152 Kota Langsa 131	1.4			209
15. Raya Kabupaten Aceh 217 16. Tamiang Kabupaten Bener 109 Meriah 236 I8. Jaya Kota Banda Aceh 200 Kota Sabang 25 Kota Lhokseumawe 152 Kota Langsa 131	14.			
Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Bener Meriah Kabupaten Bener Meriah Kabupaten Pidie Jaya Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa 131			Kabupaten Nagan	367
16. Tamiang Kabupaten Bener Meriah 17. Kabupaten Pidie 18. Jaya 19. Kota Banda Aceh 200 Kota Sabang 25 Kota Langsa 131	15.		Raya	
16. Tamiang Kabupaten Bener Meriah 17. Kabupaten Pidie 18. Jaya 19. Kota Banda Aceh 200 Kota Sabang 25 Kota Langsa 131			Kabupaten Aceh	217
Kabupaten Bener 109 Meriah Kabupaten Pidie 236 18. 19. Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa 131	16			_ = -
17. Meriah Kabupaten Pidie 236 Jaya 19. Kota Banda Aceh Kota Sabang 20. Kota Lhokseumawe Kota Langsa 131	10.	-		100
Kabupaten Pidie 236 Jaya Kota Banda Aceh Kota Sabang Z5 Kota Lhokseumawe Kota Langsa 131	1 77			109
18. Jaya 19. Kota Banda Aceh 20. Kota Sabang 21. Kota Lhokseumawe 152 Kota Langsa 131	17.			
18. Jaya 19. Kota Banda Aceh 20. Kota Sabang 21. Kota Lhokseumawe 152 Kota Langsa 131			Kabupaten Pidie	236
19. Kota Banda Aceh 200 Kota Sabang 25 Kota Lhokseumawe 152 Kota Langsa 131	18.		Jaya	
19. Kota Banda Acen 20. Kota Sabang 21. Kota Lhokseumawe 152 Kota Langsa 131		1		200
20. Kota Sabang 25 Kota Lhokseumawe 152 Kota Langsa 131	10		Kota Banda Aceh	
20. Kota Sabang Kota Lhokseumawe 152 Kota Langsa 131	13.			05
21. Kota Langsa 131	0.0		Kota Sabang	25
21. Kota Lnokseumawe Kota Langsa 131	20.			
21. Kota Lnokseumawe Kota Langsa 131			TZ 4 T 1 1	152
Kota Langsa 131	21.		kota Lnokseumawe	
I KATA LANGSA I				131
44.	00		Kota Langsa	101
	44.			

			59
23.		Kota Subulussalam	39
24.	Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Tengah	288
25.		Kabupaten Tapanuli Utara	44
26.		Kabupaten Tapanuli Selatan	204
27.		Kabupaten Nias	104
28.		Kabupaten Langkat	757
29.		Kabupaten Karo	315
30.		Kabupaten Deli	338
		Serdang Kabupaten	125
31.		Simalungun Kabupaten Asahan	534
32.		Kabupaten	376
33.	-	Labuhanbatu Kabupaten Dairi	41
34.		Kabupaten Toba	132
35.			66
36.		Kabupaten Mandailing Natal	
37.		Kabupaten Nias Selatan	235
38.		Kabupaten Pakpak Bharat	8
39.		Kabupaten Humbang Hasundutan	140
40.		Kabupaten Samosir	91
41.		Kabupaten Serdang Bedagai	88
42.		Kabupaten Batu Bara	307
43.		Kabupaten Padang Lawas Utara	209
	-	Kabupaten Padang	218
44. 45.		Lawas Kabupaten Labuhanbatu	261
46.		Selatan Kabupaten Labuhanbatu	267
4.7		Utara Kabupaten Nias	100
47.		Utara Kabupaten Nias	59
48.		Barat Kota Medan	333
49.		Kota	186
50.		Pematangsiantar Kota Sibolga	13
51.	-	Kota Tanjung Balai	130
52.		, ,	

		Kota Binjai	41
53.		Kota Tebing Tinggi	122
54.		Kota Padang	167
55.		Sidempuan	21
56.		Kota Gunungsitoli	
57.	Sumatera Barat	Kabupaten Pesisir Selatan	340
58.		Kabupaten Solok	273
59.		Kabupaten Sijunjung	180
		Kabupaten Tanah Datar	250
60.		Kabupaten Padang	303
61.		Pariaman Kabupaten Agam	360
62.		Kabupaten Lima	282
63.		Puluh Kota Kabupaten	208
64.		Pasaman	
65.		Kabupaten Kepulauan	71
		Mentawai Kabupaten	195
66.		Dharmasraya Kabupaten Solok	260
67.		Selatan	
68.		Kabupaten Pasaman Barat	682
69.		Kota Padang	712
70.		Kota Solok	54
71.		Kota Sawahlunto	46
72.		Kota Padang Panjang	8
		Kota Bukittinggi	99
73.		Kota Payakumbuh	102
74.		Kota Pariaman	66
75.	Riau	Kabupaten Kampar	128
76.		Kabupaten	64
77.		Indragiri Hulu Kabupaten	82
78.		Bengkalis	
79.		Kabupaten Indragiri Hilir	517
80.		Kabupaten Pelalawan	385
81.		Kabupaten Rokan Hulu	534
82.		Kabupaten Rokan Hilir	529
		Kabupaten Siak	73
83.			

	1	1	1
84.		Kabupaten Kuantan Singingi	231
07.		Kabupaten	271
85.		Kepulauan Meranti	
86.		Kota Pekanbaru	842
		Kota Dumai	224
87.	Jambi	Kabupaten Kerinci	172
88.	Cambi		
89.		Kabupaten Merangin	281
		Kabupaten	222
90.		Sarolangun Kabupaten	195
91.		Batanghari	
92.		Kabupaten Muaro Jambi	662
		Kabupaten	243
93.		Tanjung Jabung Barat	
		Kabupaten	153
94.		Tanjung Jabung Timur	
		Kabupaten Bungo	276
95.		Kabupaten Tebo	258
96.			
97.		Kota Jambi	433
		Kota Sungai Penuh	63
98.	Sumatera	Kabupaten Ogan	273
99.	Selatan	Komering Ulu	616
100.		Kabupaten Ogan Komering Ilir	010
101.		Kabupaten Muara Enim	95
101.		Kabupaten Lahat	60
102.		Kabupaten Musi	300
103.		Rawas	300
104.		Kabupaten Musi Banyuasin	96
101.		Kabupaten	635
105.	-	Banyuasin Kabupaten Ogan	497
106.		Komering Ulu	497
		Timur Kabupaten Ogan	269
107.		Komering Ulu	209
		Selatan Kabupaten Ogan	317
108.		Ilir	
109.		Kabupaten Empat Lawang	185
		Kabupaten Penukal	28
110.		Abab Lematang Ilir Kabupaten Musi	142
111.		Rawas Utara	248
112.		Kota Palembang	248
113.		Kota Pagar Alam	102
110.		1	1

		Kota Lubuklinggau	35
114.		Kota Lubukiiiiggau	33
115.		Kota Prabumulih	28
110.	Bengkulu	Kabupaten	128
116.		Bengkulu Selatan	100
117.		Kabupaten Rejang Lebong	198
		Kabupaten	221
118.		Bengkulu Utara Kabupaten Kaur	89
119.		Kabupaten Kaui	
120.		Kabupaten Seluma	143
121.		Kabupaten Muko Muko	136
		Kabupaten Lebong	84
122.		Kabupaten	102
123.		Kepahiang	0.0
124.		Kabupaten Bengkulu Tengah	83
127.		Kota Bengkulu	54
125.		_	110
126.	Lampung	Kabupaten Lampung Selatan	148
120.		Kabupaten	187
127.		Lampung Tengah	00
128.		Kabupaten Lampung Utara	89
		Kabupaten	221
129.		Lampung Barat Kabupaten Tulang	667
130.		Bawang	007
131.		Kabupaten Tanggamus	440
131.		Kabupaten	763
132.		Lampung Timur	
133.		Kabupaten Way Kanan	66
		Kabupaten	327
134.		Pesawaran	292
135.		Kabupaten Pringsewu	292
136.		Kabupaten Mesuji	435
		Kabupaten Tulang	598
137.		Bawang Barat Kabupaten Pesisir	113
138.		Barat	
139.		Kota Bandar Lampung	791
140.		Kota Metro	25
141.	Kepulauan Bangka	Kabupaten Bangka	244
	Belitung	Kabupaten Belitung	274
142.		Kabupaten Bangka	152
143.		Selatan Kabupaten Bangka	284
144.		Tengah Kabupaten Bangka	308
145.		Barat	

146. Kabupaten 94 147. Kota 154 147. Pangkalpinang 119 Kepulauan Kabupaten Bintan 119 Kabupaten 171 Karimun Kabupaten Natuna 174 150. Kabupaten Lingga 194	
147.PangkalpinangKepulauan 148.Kabupaten Bintan119Kabupaten 149.Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna171150.Kabupaten Lingga194	
Kepulauan Kabupaten Bintan 119 148. Kabupaten Bintan 171 Kabupaten Karimun 174 Kabupaten Natuna 174 Kabupaten Lingga 194	
148. Riau Kabupaten 171 149. Karimun 174 150. Kabupaten Natuna 174 Kabupaten Lingga 194	
149. Karimun Kabupaten Natuna 174 150. Kabupaten Lingga 194	
150. Kabupaten Natuna 174 Kabupaten Lingga 194	
150. Kabupaten Lingga 194	
1 55	
151.	
Kabupaten 31 152. Kepulauan	
Anambas	
Kota Batam 230	
153.	
Kota Tanjung 158	
Nusa Kabupaten Lombok 530	
155. Tenggara Barat	
Barat Kabupaten Lombok 142	
Tengah Kabupaten Lombok 897	
157. Timur	
Kabupaten 344	
Sumbawa	
Kabupaten Dompu 192	
Kabupaten Bima 368	
161. Kabupaten 24	
Sumbawa Barat	
Kabupaten Lombok 165 Utara	
Kota Mataram 75	
Kota Bima 134	
Nusa Kabupaten Kupang 583 165. Tenggara	
Timur Kabupaten Timor 68	
Tengah Selatan	
Kabupaten Timor 372 Tengah Utara	
Kabupaten Belu 328	
Kabupaten Alor 299	
Kabupaten Flores 374 170. Timur	
Kabupaten Sikka 232	
Kabupaten Ende 197	
Kabupaten Ngada 121	
Kabupaten 503	
Manggarai Kabupaten Sumba 573	
Timur	
Kabupaten Sumba 193 Barat	

177.		Kabupaten Lembata	216
177.		Kabupaten Rote	413
178.		Ndao	
179.		Kabupaten Manggarai Barat	418
179.		Kabupaten	107
180.		Nagekeo	
		Kabupaten Sumba	162
181.		Tengah	260
182.		Kabupaten Sumba Barat Daya	260
		Kabupaten	421
183.		Manggarai Timur	225
184.		Kabupaten Sabu Raijua	225
104.		Kabupaten Malaka	430
185.			
106		Kota Kupang	336
186.	Kalimantan	Kabupaten Sambas	389
187.	Barat	nasapaten samsas	003
		Kabupaten	385
188.		Mempawah	691
189.		Kabupaten Sanggau	091
		Kabupaten	381
190.		Ketapang	
101		Kabupaten Sintang	615
191.		Kabupaten Kapuas	391
192.		Hulu	
100		Kabupaten	570
193.		Bengkayang Kabupaten Landak	553
194.		nasapaten Banaar	
10=		Kabupaten	146
195.		Sekadau Kabupaten Melawi	154
196.		Kabupaten Melawi	134
		Kabupaten Kayong	167
197.		Utara	101
198.		Kabupaten Kubu Raya	424
150.		Kota Pontianak	476
199.			
200		Kota Singkawang	166
200.	Kalimantan	Kabupaten	45
201.	Tengah	Kotawaringin Barat	
		Kabupaten	331
202.		Kotawaringin Timur	
		Kabupaten Kapuas	52
203.			
004		Kabupaten Barito	100
204.		Selatan Kabupaten Barito	19
205.		Utara	
		Kabupaten	127
206.		Katingan	154
207.		Kabupaten Seruyan	154
	l	1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -	1

	T	T	1
208.		Kabupaten Sukamara	48
200.		Kabupaten	119
209.		Lamandau	
		Kabupaten	85
210.		Gunung Mas	
0.1.1		Kabupaten Pulang	92
211.		Pisau Marana	96
212.		Kabupaten Murung Raya	86
212.		Kabupaten Barito	275
213.		Timur	210
		Kota Palangka	211
214.		Raya	
215.	Kalimantan	Kabupaten Tanah	50
	Selatan	Laut	
		Kabupaten	251
216.		Kotabaru	100
017		Kabupaten Banjar	429
217.		Kabupaten Barito	227
218.		Kuala	441
210.		Kabupaten Tapin	139
219.			
		Kabupaten Hulu	34
220.		Sungai Selatan	
		Kabupaten Hulu	39
221.		Sungai Tengah	
		Kabupaten Hulu	171
222.		Sungai Utara	27
223.		Kabupaten	37
443.		Tabalong Kabupaten Tanah	58
224.		Bumbu	
		Kabupaten	96
225.		Balangan	
		Kota Banjarmasin	103
226.			
		Kota Banjarbaru	40
227.	77 11		20.7
000	Kalimantan	Kabupaten Paser	205
228.	Timur	Kabupaten Kutai	113
229.		Kartanegara	113
447.		Kabupaten Berau	169
230.		apaton Dorac	
	1	Kabupaten Kutai	215
231.		Barat	
		Kabupaten Kutai	286
232.		Timur	
000		Kabupaten	23
233.		Penajam Paser	
		Utara Kabupaten	19
234.		Mahakam Ulu	19
		Kota Balikpapan	92
235.			
		Kota Samarinda	124
236.			
		Kota Bontang	132
237.			
000	Kalimantan	Kabupaten	193
238.	Utara	Bulungan	

		Kabupaten	192
239.		Malinau	151
240.		Kabupaten Nunukan	151
210.		Kabupaten Tana	44
241.		Tidung	
040		Kota Tarakan	191
242.	Sulawesi	Kabupaten Bolaang	183
243.	Utara	Mongondow	100
		Kabupaten	49
244.		Minahasa	19
245.		Kabupaten Kepulauan Sangihe	19
		Kabupaten	67
246.		Kepulauan Talaud	
247.		Kabupaten Minahasa Selatan	30
271.		Kabupaten	29
248.		Minahasa Utara	
240		Kabupaten	15
249.		Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang	59
250.		Mongondow Utara	0,5
		Kabupaten	10
251.		Kepulauan Siau	
		Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang	53
252.		Mongondow Timur	33
		Kabupaten Bolaang	49
253.		Mongondow Selatan	
		Kota Manado	62
254.			
055		Kota Bitung	32
255. 256.		Kota Tomohon	16
200.		Kota Kotamobagu	19
257.			
050	Sulawesi Tengah	Kabupaten Banggai	279
258.	Tengan	Kabupaten Poso	386
259.		Tab apaton 1 000	
2.50		Kabupaten	220
260.		Donggala Kabupaten Toli Toli	516
261.		Labapateri 1011 1011	
		Kabupaten Buol	366
262.		Vohunoton	10
263.		Kabupaten Morowali	18
		Kabupaten Banggai	171
264.		Kepulauan	1005
265.		Kabupaten Parigi Moutong	1097
400.		Kabupaten Tojo	225
266.		Una-Una	
067		Kabupaten Sigi	523
267.		Kabupaten Banggai	112
268.		Laut	114
		Kabupaten	290
269.		Morowali Utara	

		Kota Palu	289
270.		Rota Tara	209
	Sulawesi	Kabupaten	98
271.	Selatan	Kepulauan Selayar	200
272.		Kabupaten Bulukumba	302
212.		Kabupaten	136
273.		Bantaeng	150
		Kabupaten	263
274.		Jeneponto	
		Kabupaten Takalar	215
275.		77.1	110
276.		Kabupaten Gowa	113
210.		Kabupaten Sinjai	35
277.		ilabapaten binjar	
		Kabupaten Bone	543
278.		-	
		Kabupaten Maros	51
279.		Vohumotor	40
280.		Kabupaten Pangkajene	49
200.		Kepulauan	
		Kabupaten Barru	25
281.		Inabapaten Dana	20
		Kabupaten	33
282.		Soppeng	
202		Kabupaten Wajo	291
283.		Vohumeten	218
284.		Kabupaten Sidenreng Rappang	210
201.		Kabupaten Pinrang	55
285.		inasapaten i ini ang	
		Kabupaten	30
286.		Enrekang	
007		Kabupaten Luwu	53
287.		Kabupaten Tana	517
288.		Toraja	317
		Kabupaten Luwu	229
289.		Utara	
		Kabupaten Luwu	220
290.		Timur	1-1
201		Kabupaten Toraja Utara	171
291.		Kota Makassar	225
292.		nota manassal	440
		Kota Pare Pare	21
293.			
		Kota Palopo	27
294.	G1- :	IZ-1	20
295.	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Kolaka	39
490.	Tuiggara	Kabupaten Konawe	180
296.			
		Kabupaten Muna	33
297.			
000		Kabupaten Buton	15
298.		Vahunatan Vanawa	231
299.		Kabupaten Konawe Selatan	431
400.		Kabupaten	134
300.		Bombana	

		1	
301.		Kabupaten Wakatobi	15
301.		Kabupaten Kolaka	113
302.		Utara	
202		Kabupaten Konawe Utara	9
303.		Kabupaten Buton	46
304.		Utara	10
		Kabupaten Kolaka	102
305.		Timur	0.4
306.		Kabupaten Konawe Kepulauan	24
000.		Kabupaten Muna	60
307.		Barat	
200		Kabupaten Buton	67
308.		Tengah Kabupaten Buton	11
309.		Selatan	
		Kota Kendari	59
310.		V-4- D1	٥٢
311.		Kota Baubau	25
011.	Gorontalo	Kabupaten	269
312.		Gorontalo	
212		Kabupaten Boalemo	122
313.		Kabupaten Bone	113
314.		Bolango	110
		Kabupaten	118
315.		Pohuwato	00
316.		Kabupaten Gorontalo Utara	80
010.		Kota Gorontalo	32
317.			
210	Sulawesi	Kabupaten Pasangkayu	131
318.	Barat	Kabupaten	219
319.		Mamuju	415
		Kabupaten	351
320.		Mamasa	210
321.		Kabupaten Polewali Mandar	318
021.		Kabupaten Majene	126
322.		-	
202		Kabupaten	100
323.	Maluku	Mamuju Tengah Kabupaten Maluku	54
324.		Tengah	
		Kabupaten Maluku	81
325.		Tenggara	72
326.		Kabupaten Kepulauan	12
0201		Tanimbar	
		Kabupaten Buru	21
327.			82
328.		Kabupaten Seram Bagian Timur	04
		Kabupaten Seram	25
329.		Bagian Barat	
330.		Kabupaten Kepulauan Aru	68
330.		Kabupaten Maluku	53
331.		Barat Daya	
		1	

	1		,
332.		Kabupaten Buru Selatan	9
		Kota Ambon	69
333.		Kota Tual	11
334.	Maluku		171
335.	Utara	Kabupaten Halmahera Barat	171
		Kabupaten	8
336.		Halmahera Tengah Kabupaten	141
337.		Halmahera Utara	141
		Kabupaten	34
338.		Halmahera Selatan Kabupaten	15
339.		Kepulauan Sula	10
240		Kabupaten	71
340.		Halmahera Timur Kabupaten Pulau	50
341.		Morotai	
240		Kabupaten Pulau	39
342.		Taliabu Kota Ternate	35
343.			
344.		Kota Tidore Kepulauan	15
311.	Papua	Kabupaten	170
345.		Merauke	151
346.		Kabupaten Jayawijaya	151
		Kabupaten	18
347.		Jayapura	21
348.		Kabupaten Nabire	
349.		Kabupaten Kepulauan Yapen	71
349.		Kabupaten Biak	22
350.		Numfor	
351.		Kabupaten Puncak Jaya	94
352.		Kabupaten Paniai	123
		Kabupaten Mimika	32
353.		Kabupaten Sarmi	6
354.		-	
355.		Kabupaten Keerom	8
		Kabupaten	11
356.		Pegunungan Bintang	
		Kabupaten	142
357.		Yahukimo Kabupaten Tolikara	108
358.			
359.		Kabupaten Waropen	5
360.		Kabupaten Boven Digoel	51
		Kabupaten Mappi	74
361.		Kabupaten Asmat	74
362.			

		Kabupaten Supiori	3
363.		1	
364.		Kabupaten Mamberamo Raya	18
365.		Kabupaten Mamberamo Tengah	8
366.		Kabupaten Yalimo	10
367.		Kabupaten Lanny Jaya	145
368.		Kabupaten Nduga	82
369.		Kabupaten Puncak	82
370.		Kabupaten Dogiyai	71
371.		Kabupaten Intan Jaya	37
372.		Kabupaten Deiyai	55
373.		Kota Jayapura	44
374.	Papua	Kabupaten Sorong	14
375.	Barat	Kabupaten Manokwari	25
376.		Kabupaten Fak Fak	12
377.		Kabupaten Sorong Selatan	7
378.		Kabupaten Raja Ampat	7
379.		Kabupaten Teluk Bintuni	49
380.		Kabupaten Teluk Wondama	5
381.		Kabupaten Kaimana	10
382.		Kabupaten Tambrauw	2
383.		Kabupaten Maybrat	6
384.		Kabupaten Manokwari Selatan	4
385.		Kabupaten Pegunungan Arfak	25
386.		Kota Sorong	202

2) tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama

- masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- 3) treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- k upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19; dan
- 1 memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

KEDUABELAS

- Gubernur, Bupati dan Wali kota agar:
 - a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM maka:
 - dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
 - rasionalisasi 2) tata cara dan/ atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengamanan sosial dalam pelaksanaan PPKM berpedoman mendukung kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
 - a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa. data **KPM** pengesahan oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

KETIGABELAS

- Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:
 - a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD:
- b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung Belanja Tidak Terduga (BTT);
- c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
- d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

- KEEMPATBELAS: a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
 - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KELIMABELAS

: Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2022 MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
- 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 8. Menteri Sekretaris Negara;
- 9. Menteri Agama;
- 10. Menteri Keuangan;
- 11. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
- 12. Menteri Kesehatan;
- 13. Menteri Sosial;
- 14. Menteri Ketenagakerjaan;
- 15. Menteri Perindustrian;
- 16. Menteri Perdagangan;
- 17. Menteri Perhubungan;
- 18. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

- 19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 22. Sekretaris Kabinet;
- 23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
- 27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 28. Gubernur Bank Indonesia;
- 29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
- 30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
- 31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- 32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,

R. Gani Muhamad, S Pembina Utama Mud

Kepala Biro Hukum,

NIP. 19690818 19960